

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2011 NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2011

NOMOR : 4 TAHUN 2011

TENTANG : PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA
SUKABUMI NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG
PENGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
ANGGOTA PERPUSTAKAAN

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2011

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 4

2011

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU ANGGOTA PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan salah satu visi Kota Sukabumi yaitu terwujudnya Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan berkualitas di bidang pendidikan, maka perlu adanya suatu sistem yang dapat menunjang tercapainya visi dimaksud melalui peningkatan minat baca masyarakat di wilayah Kota Sukabumi;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penggantian Biaya Cetak Kartu Anggota Perpustakaan dapat menghambat terwujudnya visi Kota Sukabumi dimaksud dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa

- c. bahwa untuk kepastian hukum dalam pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penggantian Biaya Cetak Kartu Anggota Perpustakaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU ANGGOTA PERPUSTAKAAN.

Pasal 1.....

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penggantian Biaya Cetak Kartu Anggota Perpustakaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 5 September 2011

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 5 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19560506 197603 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2011 NOMOR 4